



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 6425 / 0215 /Disdik / 2008

Tentang

Pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan KH. Abdul Aziz Pondok Pesantren Manarul Irsyad Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) As-Saabiq yang berlokasi di Jl. Raya Timur Borolong No. 175 Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2007/2008.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Yayasan Pendidikan KH. Abdul Aziz Kecamatan Singaparna Nomor 000/03/YPKHA/2007 tanggal 17 Mei 2007 perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) As-Saabiq di Kecamatan Singaparna Tahun Pelajaran 2007/2008. Dengan Jurusan/Bidang Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan KH. Abdul Aziz Jl. Raya Timur Borolong No. 175 Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya
 - b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" dan "b" diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Memperhatikan** : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 9 Januari 2008 yang menyatakan bahwa Yayasan Pendidikan KH. Abdul Aziz Pondok Pesantren Manarul Irsyad memenuhi syarat untuk mendirikan / membuka Sekolah Swasta tersebut Tahun Pelajaran 2007/2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan KH. Abdul Aziz Pondok Pesantren Manarul Irsyad Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan/membuka SMK As-Saabiq Jl. Raya Timur Borolong No. 175 Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2007/2008.
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang SMP, SMA/ SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 17 Juli 2007, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 16 Januari 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. H. ABDUL KODIR, M.Pd.
NIP. 131 159 008

Tembusan :

8. Menteri Pendidikan Nasional RI;
9. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
10. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen;
11. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
12. Bupati Tasikmalaya;
13. Ketua Yayasan Pendidikan KH. Abdul Aziz Singaparna Kab. Tasikmalaya
14. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459
website : www.disdik-kabtasik.org - email : disdiktsm@gmail.com

TASIKMALAYA

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor : 421.5 / 0213 / Disdik / 2010

Tentang

Pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan KH. Abdul Aziz Kabupaten Tasikmalaya untuk menambah program Keahlian baru (Program Keahlian Teknik Otomotif dengan kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor dan Teknik Komputer Jaringan) di SMK As-Saabiq yang berlokasi di Jl. Raya Timur No. 175 Borolong Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2009/2010.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Yayasan Pendidikan KH. Abdul Aziz Nomor : 045.5/079/smk-assaabiq/spa/2009 tanggal 23 Juli 2009 perihal Permohonan Ijin Penambahan Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) As-Saabiq Tahun Pelajaran 2009/2010. Dengan Jurusan/Bidang Keahlian Teknik Otomotif dengan kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor dan Teknik Komputer Jaringan.
- Menimbang** :
- bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan KH. Abdul Aziz mengusahakan menambah program jurusan.
 - bahwa semua persyaratan untuk Penambahan Program Keahlian Baru sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" dan "b" diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Memperhatikan**:
- Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 25 Nopember 2009 yang menyatakan bahwa Yayasan KH. Abdul Aziz memenuhi syarat untuk menambah Program Teknik Sepeda Motor dan Teknik Komputer Jaringan. Tahun Pelajaran 2009/2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan KH. Abdul Aziz Kabupaten Tasikmalaya untuk menambah Program Jurusan Teknik Sepeda Motor dan Teknik Komputer Jaringan. Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2009/2010.
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang SMP, SMA/ SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 17 Juli 2009, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 27 Januari 2010



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua Yayasan YBS;
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1,2
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682
Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor : 421.5 / 104 /Disdik /2011

Tentang

Pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan KH. Abdul Aziz Kabupaten Tasikmalaya untuk menambah program Keahlian baru (Program Keahlian Keuangan dengan Kompetensi Keahlian Akuntansi) di SMK As-Saabiq yang berlokasi di Jl. Raya Timur No. 175 Borolong Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2010/2011.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Yayasan Pendidikan KH. Abdul Aziz Nomor : 045.4/139/smk-as-saabiq/spa/2010 tanggal 13 Juli 2010 perihal Permohonan Ijin Penambahan Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) As-Saabiq Tahun Pelajaran 2010/2011. Program Keahlian Keuangan dengan Kompetensi Keahlian Akuntansi.
- Menimbang** :
- bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan KH. Abdul Aziz mengusahakan menambah program jurusan.
 - bahwa semua persyaratan untuk Penambahan Program Keahlian Baru sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" dan "b" diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Memperhatikan:**
- Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 25 Nopember 2010 yang menyatakan bahwa Yayasan KH. Abdul Aziz memenuhi syarat untuk menambah Program Teknik Sepeda Motor dan Teknik Komputer Jaringan. Tahun Pelajaran 2009/2010.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan KH. Abdul Aziz Kabupaten Tasikmalaya untuk menambah Program Jurusan Teknik Sepeda Motor dan Teknik Komputer Jaringan. Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2010/2011.
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang SMP, SMA/ SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 13 Juli 2010, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 04 Mei 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA


Drs. H. MON. ZEN, M.Pd.
Pembina
NIP. 19680608 199412 1 003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua Yayasan YBS;
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1,2
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682
Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.5 / 105/Disdik /2011

Tentang

Pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan KH. Abdul Aziz Kabupaten Tasikmalaya untuk menambah program Keahlian baru (Program Keahlian Administrasi dengan Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran) di SMK As-Saabiq yang berlokasi di Jl. Raya Timur No. 175 Borolong Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2010/2011.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Yayasan Pendidikan KH. Abdul Aziz Nomor : 045.4/139/smk-as-saabiq/spa/2010 tanggal 13 Juli 2010 perihal Permohonan Ijin Penambahan Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) As-Saabiq Tahun Pelajaran 2010/2011. Program Keahlian Administrasi dengan Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran.
- Menimbang** :
- bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan KH. Abdul Aziz mengusahakan menambah program jurusan.
 - bahwa semua persyaratan untuk Penambahan Program Keahlian Baru sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" dan "b" diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Memperhatikan:**
- Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 25 Nopember 2010 yang menyatakan bahwa Yayasan KH. Abdul Aziz memenuhi syarat untuk menambah Program Teknik Sepeda Motor dan Teknik Komputer Jaringan. Tahun Pelajaran 2009/2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan KH. Abdul Aziz Kabupaten Tasikmalaya untuk menambah Program Jurusan Teknik Sepeda Motor dan Teknik Komputer Jaringan. Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2010/2011.
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang SMP, SMA/ SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 13 Juli 2010, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 04 Mei 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

Drs. H. MOH. ZEN, M.Pd.
Pembina
NIP. 19680608 199412 1 003

Tembusan :

8. Menteri Pendidikan Nasional RI;
9. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
10. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen;
11. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
12. Bupati Tasikmalaya;
13. Ketua Yayasan YBS;
14. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.